

### Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Tim Pengelola Air Bersih Desa Mungkid, yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Desa dan Pelanggan Air Bersih Desa Mungkid.

Ketiga : Tugas Pokok Kepengurusan Pengelolaan Air Bersih

1. Memelihara sarana dan prasarana pengelolaan air bersih
2. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana air bersih secara rutin, untuk menghindari kekurangan air di desa Mungkid
3. Memelihara sarana dan prasarana pengelolaan air bersih dengan kerjasama kelompok pengguna-pemanfaat air di desa Mungkid
4. Mengelola keuangan baik yang berasal dari iuran masyarakat atas pemanfaatan pengelolaan air bersih maupun sumber dana lain yang sah secara terbuka/transparan
5. Melakukan rapat pengurus dengan anggota masyarakat pengguna manfaat sarana dan prasarana air bersih secara berkala, sebagai upaya evaluasi apabila terdapat keluhan terhadap penyediaan air bersih
6. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat secara berkala (minimal 2 (dua) kali dalam setahun).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mungkid

Pada Tanggal : 17 September 2020

KEPALA DESA MUNGKID



MUHAMMAD FITRI MERIYANTO, SE

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Kab. Magelang
2. Yth. Camat Mungkid
3. Yth. Kepala Puskesmas Mungkid
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Magelang
5. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya